

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMUSNAHAN ARSIP		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	004/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	00	1 Dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Pemusnahan arsip pemeriksaan radiologi merupakan proses penghapusan berkas rekam medis dari pasien yang pernah melakukan pemeriksaan radiologi, yang dilakukan dalam periode waktu tertentu (5 tahun). Penghapusan arsip hasil pemeriksaan dan pemusnahan gambaran radiograf
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pemusnahan arsip pemeriksaan radiologi.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1. Petugas radiologi menyiapkan peralatan berupa buku catatan arsip, buku, dan alat tulis 2. Petugas radiologi memisahkan berkas radiologi yang sudah tidak diperlukan. 3. Petugas radiologi memisahkan berkas yang akan dimusnahkan dalam rentang waktu yang sudah lebih dari 5 tahun. 4. Petugas radiologi membuat surat permohonan pemusnahan arsip radiologi yang sudah lebih dari 5 tahun dengan diketahui oleh Kepala Bagian Penunjang Medis 5. Petugas radiologi membuat berita acara pemusnahan arsip dan diberikan kepada bagian GA. 6. Rumah Tangga Pemusnahan arsip dilakukan dengan cara, berkas arsip hasil pemeriksaan baik amplop, hasil interpretasi maupun film dilakukan pemisahan jenis berkasnya bekerja sama dengan pihak ke 3 maka berkas dimusnahkan oleh pihak tersebut.

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMUSNAHAN ARSIP		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 004/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 2
UNIT TERKAIT	1. Kepala Bagian Penunjang Medik 2. GA		

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md. Rad	SPV		
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		
Verifikator 1	V1	Ns Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		